

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) telah mengalami amandemen sebanyak empat kali. Hasil dari proses amandemen tersebut, lahir dua instrumen penting yang menjadi kebijakan yaitu Pemilihan Umum (Pemilu) yang demokratis dan kebijakan otonomi daerah atau desentralisasi. Salah satu langkah fundamental dalam kebijakan desentralisasi adalah pelaksanaan pemilihan umum lokal untuk memilih kepala daerah. Penyelenggaraan Pemilu nasional dan Pemilu lokal adalah salah satu indikator keberhasilan demokrasi dari sebuah negara transisi seperti Indonesia.¹

Proses demokrasi harus terus dilaksanakan sebagai upaya untuk menciptakan sistem *check and balances* dalam kehidupan pemerintahan. Demokrasi memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam sistem ini, rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin dan menentukan arah kebijakan melalui Pemilu. Hal ini menciptakan legitimasi bagi pemerintah karena mereka dipilih secara langsung oleh rakyat.

Secara mendasar, sistem demokrasi adalah fondasi penting bagi kehidupan bermasyarakat yang sehat dan berkeadilan karena pada pelaksanaannya memberikan hak suara kepada rakyat untuk memastikan akuntabilitas pemerintah sehingga pelaksanaan pesta demokrasi menciptakan lingkungan di mana semua orang dapat berkembang dan berkontribusi pada kemajuan bangsa.² Salah satu bentuk implementasi demokrasi yang signifikan adalah melalui pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Demokrasi dan Pilkada bagaikan rantai yang saling berhubungan satu sama lain sebab masyarakat memilih pemimpinnya sendiri dan itulah wujud demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Momentum ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme untuk memilih pemimpin daerah, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat kedaulatan rakyat dan mendorong partisipasi masyarakat. Pilkada diharapkan mampu membuat masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses politik melalui penggunaan hak untuk dipilih dan memilih yang dapat terpenuhi tanpa adanya diskriminasi dari sudut mana pun.³

¹ Zubakhrum B. Tjenreng, 2020, *Demokrasi di Indonesia Melalui Pilkada Serentak*, Depok: Papas Sinar Sinanti, hlm. 1.

² Lihat Pasal 22E Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 011-017/PUU-II/2003 bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam pemilihan umum setiap lima tahun sekali adalah hak yang dijamin oleh konstitusi.

³ Lala Miami Prameswari, "Pilkada Dalam Mewujudkan Demokrasi", 2016, <https://babel.bawaslu.go.id/pilkada-dalam-mewujudkan-demokrasi/> [Diakses, 2 November 2024].

Adanya kebebasan untuk memilih, memberikan konsekuensi timbulnya perbedaan pilihan yang terkadang membawa masyarakat pada situasi ketegangan yang dapat menimbulkan konflik sosial.⁴ Salah satu pemicu konflik yang belakangan ini sering terjadi adalah maraknya penyebaran ujaran kebencian (*hatespeech*) selama masa kampanye Pilkada untuk menyerang calon lain.⁵

Ujaran kebencian bisa juga disebut dengan kekerasan verbal yang melanggar etika komunikasi karena dapat menciptakan luka batin pada korban, membuat korban merasa sakit hati, serta membuat korban memiliki harga diri rendah sampai bunuh diri.⁶ Ujaran kebencian merupakan salah satu tantangan terbesar bagi negara demokratis karena setiap warga negara memiliki kebebasan berpendapat dan berekspresi yang wajib dihormati dan dibela pemerintah.⁷ Hal ini menjadi sebuah fenomena sosial yang semakin meningkat, terutama di era digital saat ini.

Kemajuan teknologi dan penggunaan media sosial yang luas menjadi penyebab ujaran kebencian dapat dengan mudah menyebar dan berdampak pada individu atau kelompok. Fenomena ini termasuk dalam kejahatan siber (*cyber crime*), sehingga diperlukan ilmu sosiologi hukum sebagai pisau analisis untuk mengidentifikasi lebih jauh penyalahgunaan teknologi informasi dari segi pengguna media sosial karena segala aktivitas di dunia maya memiliki implikasi hukum ketika aktivitas tersebut menimbulkan kerugian.

Selama masa kampanye Pemilu 2024, terjadi peningkatan signifikan dalam kasus ujaran kebencian yang menasar kelompok minoritas. Penelitian ini dilakukan oleh Monash University dan Aliansi Jurnalis Independen Indonesia yang menunjukkan bahwa dari total 678.106 teks yang dianalisis, sekitar 26,9% (dua puluh enam koma sembilan persen) atau 182.118 teks mengandung ujaran kebencian. Ujaran kebencian ini paling banyak muncul di platform media sosial X (Twitter) dengan persentase 51,2% (lima puluh satu koma dua persen), diikuti oleh Facebook 45,15% (empat puluh lima koma lima belas persen) dan Instagram 3,34% (tiga koma tiga puluh empat persen).⁸

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) juga mencatat adanya dugaan pelanggaran konten internet, dengan total sebanyak 341 dugaan pelanggaran, di

⁴ Moch. Azis Qoharuddin, 2022, *Pemilu dan Konflik dalam Keluarga: Menjaga Harmoni dalam Perbedaan Pendapat*, Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences, Volume 3 Nomor 3, Universitas Islam Tribakti, Kediri, hlm. 380.

⁵ Agung Wiraguna Subagio, 2018, *Dinamika Politik Elektoral: Hate Speech Dalam Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta Tahun 2017*, Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 2.

⁶ Vega Lidya Pratiwi, 2023, *Peran Sosiologi Hukum Pada Penegakan Hukum Pelaku Ujaran Kebencian di Media Sosial: Sebuah Literature Review*, AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional, Volume 5 Nomor 1, GoAcademica Research dan Publishing, Bandung, hlm. 43.

⁷ Sulasi Rongiyati, 2015, *Surat Edaran Kapolri tentang Ujaran Kebencian: Menjaga Kebebasan Berpendapat dan Harmonisasi Kemajemukan*, Info Singkat Hukum, Volume 7 Nomor 21, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi DPR RI, Jakarta, hlm. 1-2.

⁸ "Kampanye Pemilu 2024, Ujaran Kebencian terhadap Kelompok Minoritas Meningkat", 15 Februari 2024, <https://aji.or.id/informasi/kampanye-pemilu-2024-ujaran-kebencian-terhadap-kelompok-minoritas-meningkat> [Diakses, 2 November 2024].

mana 326 di antaranya atau sekitar 96% (sembilan puluh enam persen) adalah konten ujaran kebencian.⁹ Data ini menunjukkan bahwa ujaran kebencian meningkat secara signifikan selama periode Pemilu atau setiap kali dilakukan pesta demokrasi, terutama terhadap Ujaran kebencian sering kali dipicu oleh narasi politik yang memanfaatkan ketegangan sosial dan identitas kelompok.

Regulasi terkait ujaran kebencian telah diatur dalam Pasal 28 Ayat (2) jo. Pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang pada intinya melarang penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Dalam catatan kilas balik terhadap penegakan aturan ini, anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) banyak yang ragu-ragu memaknai antara kebebasan berbicara dengan menebar ujaran kebencian.¹⁰ Oleh karena itu, Polri melalui Surat Edaran Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/06/X/2015 tentang penanganan ujaran kebencian dikeluarkan untuk menjadi acuan bagi internal kepolisian dalam menyeleksi setiap aktivitas yang termasuk dalam kategori ujaran kebencian sehingga penanganan kasus dapat dilakukan secara cepat dan tepat.

Dalam konteks Pilkada, larangan penyebaran ujaran kebencian juga telah diatur dalam Pasal 69 Huruf (b) dan Pasal 69 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang berbunyi:

“Dalam kampanye dilarang:

...

b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik.

c. melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat.”

⁹ Robi Ardianto, “Bawaslu Temukan 341 Dugaan Pelanggaran Konten Internet, Paling Banyak Soal Ujaran Kebencian”, 8 Februari 2024, <https://bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-temukan-341-dugaan-pelanggaran-konten-internet-paling-banyak-soal-ujaran-kebencian> [Diakses, 2 November 2024].

¹⁰ Eki Baihaki, “Ujaran Kebencian pada Tahun Politik”, 27 Mei 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2023/05/27/07000001/ujaran-kebencian-pada-tahun-politik?page=all> [Diakses, 14 November 2024].

Menurut peneliti, target awal dari dibentuknya dua aturan tersebut tentu untuk menjaga dan mengawal kehidupan sosial yang lebih harmonis dalam masyarakat yang majemuk. Upaya ini juga dilakukan untuk menjadi upaya preventif terhadap timbulnya potensi kerusuhan secara horizontal dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks Pilkada, aturan ini bertujuan sebagai pengendali sosial untuk menciptakan kondisi seimbang antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat dan hukum sebagai sarana yang melindungi masyarakat dari perilaku yang tidak menyenangkan selama masa Pilkada. Namun, data sebelumnya menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan dalam implementasi penegakan aturan tersebut. Oleh karena itu, hambatan dari penegakan hukum dalam fenomena ini lebih mudah diidentifikasi dari aspek sosialnya terlebih dahulu, maka sangat tepat apabila mengkaji fenomena ini dengan menggunakan perspektif sosiologi hukum.

Berdasarkan uraian di atas, substansi dari ujaran kebencian merupakan fakta sosial yang terlahir dari adanya benturan kepentingan yang tidak sesuai dengan keinginan sehingga potensi berkonflik semakin tinggi, maka pengawasan dan regulasi dari otoritas negara diharapkan dapat menciptakan kehidupan sosial dalam masyarakat menjadi damai.¹¹ Terlebih lagi bahwa ujaran kebencian sering kali dijadikan alat politik saat mengikuti kontestasi sehingga akan selalu ada di setiap pesta demokrasi¹², maka dapat diasumsikan bahwa budaya hukum masyarakat dalam hal kepatuhannya sangat rendah terhadap ketentuan larangan ujaran kebencian yang termuat dalam UU ITE dan UU Pilkada.

Hal ini juga berkaitan dengan meningkatnya penetrasi internet di Indonesia yang tampaknya tidak diimbangi dengan peningkatan budaya literasi sehingga kasus-kasus ujaran kebencian meningkat. Penegakan hukum secara tegas memang perlu dilakukan, namun tidak kalah penting pula, perlunya penguatan kesadaran hukum dan budaya literasi. Jika tidak, maka kondisi darurat ujaran kebencian akan betul-betul menjadi ancaman serius bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).¹³

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji fenomena ini melalui pengamatan yang komprehensif seperti apa penyebaran ujaran kebencian dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2024 di wilayah hukum Provinsi Sulawesi Selatan sehingga diharapkan fenomena yang bertentangan dengan hukum ini tidak terus terulang di setiap kontestasi demokrasi.

¹¹ Vega Lidya Pratiwi, *Loc. Cit.*

¹² Lalu Mafhul Hadi, Hafizatul Ulum, Ary Wahyudi, 2024, *Tinjauan Yuridis Ujaran Kebencian Dalam Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu*, Unizar Recht Journal, Volume 3 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar, Mataram, hlm. 106.

¹³ Sahrul Mauludi, 2018, *Awas HOAX! Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, hlm. 29.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana media sosial dan budaya hukum masyarakat memengaruhi penyebaran ujaran kebencian pada masa pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan?
2. Bagaimana penanganan penyebaran ujaran kebencian di media sosial pada masa pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis media sosial dan budaya hukum masyarakat dalam memengaruhi penyebaran ujaran kebencian pada masa pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.
- b. Mengidentifikasi penanganan penyebaran ujaran kebencian di media sosial pada masa pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Manfaat Penelitian

- a. Teoritis: Menambah literatur dalam bidang hukum mengenai penyebaran ujaran kebencian di media sosial pada masa pemilihan kepala daerah.
- b. Praktis: Memberikan rekomendasi bagi peningkatan penegakan hukum dalam penanganan penyebaran ujaran kebencian di media sosial pada masa pemilihan kepala daerah.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Media Sosial Dalam Penyebaran Ujaran Kebencian Pada Masa Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan” merupakan penelitian asli yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan pra-penelitian terhadap fenomena meningkatnya penyebaran ujaran kebencian pada masa pemilihan. Untuk menunjukkan keaslian rencana penelitian ini, terdapat skripsi dan artikel mengenai ujaran kebencian di media sosial yang akan peneliti uraikan perbedaannya dengan rencana judul penelitian yang diajukan peneliti. Berikut ini adalah hasil dari penelitian-penelitian terdahulu sebagai bahan pertimbangan, antara lain:

Tabel 1.1 Matriks Keaslian Penelitian 1

Nama Penulis	M. Agung Zardany R. Wengang
Judul Tulisan	Efektivitas Peran Satuan Petugas <i>Cyber</i> Pemilihan Kepala Daerah dalam Menanggulangi Kejahatan Ujaran Kebencian di Media Sosial (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polda Sulawesi Selatan)
Kategori	Skripsi
Tahun	2019
Perguruan Tinggi	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Lanjutan Tabel 1.1

Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Membahas mengenai mekanisme dan efektivitas Satuan Petugas <i>Cyber</i> Pemilihan Kepala Daerah kepolisian dalam menanggulangi kejahatan ujaran kebencian di media sosial.	Membahas mengenai media sosial dan budaya hukum sebagai faktor penyebab meningkatnya ujaran kebencian di media sosial dan penanganannya pada masa pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.
Metode Penelitian	Empiris	Empiris
Hasil & Pembahasan	Dalam rangka menanggulangi tindak pidana ujaran kebencian di media sosial, Satgas Siber Pilkada melakukan penonaktifan, mediasi, dan apabila mediasi tidak berhasil, melakukan penegakan hukum. Facebook merupakan media sosial yang paling banyak digunakan di Sulawesi Selatan dan juga memiliki potensi paling tinggi untuk terjadinya ujaran kebencian dan penyebaran masalah SARA. Bekerja sama dengan Gakkumdu, Satgas Siber Pilkada mampu menanggulangi tindak pidana ujaran kebencian secara efektif dengan melakukan pengawasan dan penanganan.	

Tabel 1.2 Matriks Keaslian Penelitian 2

Nama Penulis	Darania Anisa & Erna Ikawati	
Judul Tulisan	Ujaran Kebencian di Media Sosial Berbasis Gender: Tinjauan Sosiologi Hukum	
Kategori	Artikel	
Tahun	2020	
Perguruan Tinggi	Jurnal Kajian Gender dan Anak – IAIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Membahas mengenai tinjauan sosiologi hukum terhadap ujaran kebencian di media sosial menggunakan teori konflik, serta pengaruh masyarakat untuk menimbulkan ujaran kebencian tersebut.	Membahas mengenai media sosial dan budaya hukum sebagai faktor penyebab meningkatnya ujaran kebencian di media sosial dan penanganannya pada masa pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.
Metode Penelitian	Empiris	Empiris

Lanjutan Tabel 1.2

Hasil & Pembahasan	Perlu adanya pemahaman bahwa hal yang ditimbulkan ujaran-ujaran kebencian akan berdampak negatif yang dapat merugikan pribadi dan orang lain serta merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Berkaitan dengan UU ITE harus terus dijalankan mengikuti dari perkembangan teknologi dan informasi itu sendiri, begitu juga dengan Surat Edaran Ujaran Kebencian perlu diapresiasi dan perlu terus dipantau dan melakukan pengawasan atas implementasinya.
--------------------	--

E. Landasan Teori

1. Sosiologi Hukum

a. Definisi dan Objek Kajian Sosiologi Hukum

Kata "sosiologi" merujuk pada ilmu tentang masyarakat, dan kata "hukum" merujuk pada aturan-aturan yang dibuat sebagai hasil modifikasi fenomena sosial yang ada di masyarakat. Kedua frasa ilmiah ini bergabung untuk membentuk istilah "sosiologi hukum". Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa ilmu hukum adalah semua hal yang berkaitan dengan hukum karena banyaknya isu yang dibahas oleh ilmu ini, beberapa berpendapat mengatakan bahwa batasannya tidak jelas.¹⁴

Beberapa sudut pandang tidak memisahkan mazhab sosiologi dengan mazhab sosiologi hukum yang sebenarnya berbeda secara konsep. Sosiologi hukum merupakan sub bidang sosiologi, sedangkan mazhab sosiologi merupakan salah satu mazhab hukum. Oleh karena hukum merupakan suatu ikatan yang selalu hadir dalam masyarakat dan sosiologi sebagai ilmu yang meneliti bagaimana orang berinteraksi satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat, maka sosiologi tetap harus menjadikan hukum sebagai salah satu objek kajiannya.¹⁵

Sosiologi hukum dapat juga diidentifikasi dengan membedakannya dari *sociological jurisprudence* (ilmu hukum yang sosiologi). *Sociological jurisprudence* adalah bagian dari ilmu hukum dengan ciri pemahaman yang bersifat preskriptif, memandang hukum dalam ranah *das sollen* atau *law in books*, sedangkan sosiologi hukum melihat gejala hukum atau fenomena hukum sebagai objek telaah dalam hubungannya secara timbal-balik dengan gejala non-hukum lainnya atau dengan kata lain ilmu ini bersifat deskriptif sebab memandang hukum dalam ranah *das sein* atau *law in action*.¹⁶

Umumnya sosiologi dianggap sebagai suatu ilmu pengetahuan berbasis empiris analitis yang terbentuk untuk mendalami tentang hubungan yang terjadi dalam masyarakat berdasarkan adanya gejala sosial. Sosiologi hukum juga dikenal sebagai studi tentang hubungan timbal balik antara fenomena sosial dan peristiwa

¹⁴ Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Cetakan 8, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 3.

¹⁵ Christiani Widowati dan Herliana, 2021, *Nalar Mazhab Sosiologis Dalam Penemuan Hukum yang Berkeadilan Oleh Hakim*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 51 Nomor 2 April-Juni, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, hlm. 264.

¹⁶ Irwansyah, 2020, *Kajian Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm, 246.

yang terjadi dalam masyarakat dan proses hukum (pembuatan, penafsiran dan penerapan hukum).¹⁷ Perkembangan sosiologi hukum menjadi salah satu disiplin ilmu cukup pesat. Beberapa penelitian hukum yang dilakukan di Indonesia telah menggunakan metode yang berkaitan dengan sosiologi hukum.

Berikut merupakan beberapa definisi sosiologi hukum menurut para ahli:

- 1) Achmad Ali, sosiologi hukum memandang hukum dari luar hukum yang mencoba untuk memperlakukan sistem hukum dari sudut pandang ilmu sosial.¹⁸
- 2) Satjipto Rahardjo, sosiologi hukum adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial.¹⁹
- 3) Soerjono Soekanto, sosiologi hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang secara teoritis analitis dan empiris menganalisis atau mengidentifikasi kaitan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala lainnya.²⁰
- 4) H.L.A. Hart tidak secara eksplisit mengemukakan definisi tentang sosiologi hukum tetapi secara substansi memiliki aspek sosiologi hukum. Hart berpendapat bahwa seseorang bisa saja menaati hukum tetapi tidak memandang hukum sebagai suatu aturan yang mengikatnya secara moral, tetapi tidak dapat juga dikatakan seseorang yang menaati norma tersebut secara sukarela bahwa dia terikat secara moral untuk melakukan hal itu.²¹

Sosiologi hukum memiliki objek kajian terhadap sebuah fenomena hukum, hal ini bersesuaian dengan yang dituliskan oleh Curzon bahwa Roscoe Pound telah menunjukkan studi sosiologi hukum sebagai suatu studi yang berdasar pada konsep hukum sebagai alat pengendali sosial. Di sisi lain Lylod, memandang sosiologi hukum sebagai suatu ilmu deskriptif yang memanfaatkan teknis-teknis empiris. Hal ini berkaitan dengan perangkat hukum dengan tugas-tugasnya. Ia memandang hukum sebagai suatu produk sistem sosial dan alat untuk mengendalikan serta mengubah sistem itu.²²

Secara mendasar, objek kajian dari sosiologi hukum dapat diuraikan dalam objek formil dan objek materiil. Objek formil berfokus pada keterkaitan interaksi antara manusia sesuai kodratnya sebagai makhluk sosial yang hadir dari hubungan dalam aktivitas di kehidupan bermasyarakat. Objek materiil berfokus pada seluruh aspek kehidupan sosial yang di dalamnya berkaitan dengan hubungan timbal balik

¹⁷ Rizal Irvan Amin, 2020, *Pendekatan Sosiologi Hukum dalam Memahami Konflik Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Pascasarjana Hukum UNS, Volume VIII Nomor 2 Juli – Desember, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 158.

¹⁸ Achmad Ali & Wiwie Heryani, 2012, *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Edisi 1 Cetakan 2, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 10.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm. 372-379.

²⁰ Soerjono Soekanto, 2016, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Edisi 1 Cetakan 24, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 25.

²¹ H.L.A. Hart, 1994, *The Concept Of Law*, Edisi Kedua, Oxford: Oxford University Press, hlm. 203.

²² Fithriatus Shalihah, 2017, *Sosiologi Hukum*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 5-6.

antar manusia termasuk dengan persoalan-persoalan yang memberikan pengaruh terhadap kehidupan sosial.²³

Objek kajian sosiologi hukum juga dapat dibedakan berdasarkan objek kajian terhadap ilmu normatif. Ilmu hukum normatif akan terarah pada kajian *law in books* sementara objek kajian sosiologi hukum sebagai sebuah kajian empiris akan terpusat pada kajian *law in action*. Konsep kajiannya seputar pengendalian sosial, sosialisasi hukum, stratifikasi, perubahan hukum dan perubahan sosial.²⁴

Berdasarkan objek kajian yang dimiliki oleh disiplin ilmu sosiologi hukum, terdapat manfaat terhadap perkembangan hukum. Sosiologi hukum dapat mengetahui hukum dalam konteks sosialnya atau hukum dalam masyarakat, dapat melakukan analisis terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendali sosial maupun sebagai sarana untuk mengubah masyarakat agar mencapai keadaan-keadaan sosial tertentu dan dapat mengevaluasi efektivitas hukum sehingga dapat ditemukan hukum yang benar-benar hidup dalam masyarakat.²⁵

Sosiologi hukum memandang hukum sebagai fenomena sosial yang dapat dijadikan sebagai alat pengendali sosial karena sangat penting bagi realitas masyarakat sehari-hari, hal ini didasari oleh interaksi dalam kehidupan bermasyarakat yang tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya peraturan tertulis maupun tidak tertulis pada hukum adat.²⁶ Oleh karena itu, hukum dikatakan sebagai alat pengendali sosial karena hanya dengan cara menetapkan dan menjalankan hukum yang dapat menciptakan kehidupan bermasyarakat yang teratur.

Kehidupan sosial sehari-hari suatu negara dan bentuk sistem hukumnya saling terkait erat. Suatu negara akan berada dalam kekacauan jika kehidupan sosialnya tidak diatur oleh hukum. Pembangunan akan terhambat dalam negara yang tidak teratur sehingga hukum merupakan salah satu pilar negara. Hukum adalah seperangkat norma yang harus dipatuhi, pelanggaran terhadap hukum akan berdampak pada pemberian sanksi yang berat. Oleh karena itu, salah satu instrumen yang digunakan untuk mengendalikan tatanan kehidupan negara dan menciptakan lingkungan yang sempurna untuk kehidupan yang nyaman, aman, dan sejahtera adalah ketegasan atas penegakan hukum. Oleh karena itu, salah satu pilar utama suatu negara adalah sistem hukumnya.²⁷

²³ Yahman, 2020, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, hlm. 31-32.

²⁴ Soerjono Soekanto, 2013, *Sosiologi Hukum: Dalam Masyarakat*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 13-15.

²⁵ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 179.

²⁶ Mohd. Yusuf D.M, Ermanto & Cecep Sujapar, 2022, *Fungsi Hukum Sebagai Pengendalian Sosial dari Perspektif Sosiologi Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum "The Juris", Volume VI Nomor 2 Desember, Sekiloh Tinggi Ilmu Hukum Awang Long, Samarinda, hlm. 583.

²⁷ Nur Iftitah Isnantiana, 2019, *Hukum dan Sistem Hukum Sebagai Pilar Negara*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 2 Nomor 1, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, hlm. 19-20.

Aturan-aturan tersebut dapat tercipta sebagai dampak dari interaksi itu sendiri. Dari segi psikologi, hukum berperan agar setiap orang merasa aman dan tenteram karena harga diri, keluarga, harta benda, agama, jiwa, dan pikiran semuanya terlindungi. Dalam skenario tersebut, semua aturan berfungsi sebagai pengatur perilaku sosial, yaitu kesadaran kolektif karena manusia dibatasi oleh kekuatan lingkungannya untuk bertindak dengan cara tertentu tanpa terlalu mempertimbangkan kepentingannya sendiri.²⁸

Achmad Ali menguraikan fungsi-fungsi hukum sebagai alat pengendali sosial yang menunjukkan bahwa hukum memiliki hubungan kuat dalam perkembangannya terhadap perilaku-perilaku masyarakat untuk dapat saling menyesuaikan agar tercipta keseimbangan sosial atau dengan kata lain kehidupan sosial yang terkendali, berikut fungsi hukum sebagai alat pengendali sosial menurut Achmad Ali:²⁹

- 1) Menjalankan tingkah laku bersama-sama dengan pranata-pranata sosial lainnya yang juga melakukan fungsi pengendalian sosial.
- 2) Menyesuaikan diri dengan keadaan masyarakat.
- 3) Dapat dijalankan oleh kekuasaan negara yang dilaksanakan oleh *the ruling class* tertentu atau suatu elite dan biasanya terwujud hukum tertulis atau perundang-undangan.
- 4) Dapat dijalankan sendiri dari bawah oleh masyarakat. Hukumnya biasanya berwujud hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan.

b. Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*) oleh Travis Hirschi

Penyebaran ujaran kebencian di media sosial bukan merupakan masalah individu, melainkan sebuah tantangan sosial yang memberikan pengaruh di berbagai kalangan yang merasa dirugikan. Dampak ujaran kebencian terhadap beberapa aspek termasuk kesehatan, kesejahteraan dan perdamaian sosial membuat tindakan ini telah menjadi pusat perhatian global.

Oleh karena itu, penelitian ilmiah dan teoritis sangat penting untuk memahami dan menangani kompleksitas isu ujaran kebencian dari sudut pandang yang komprehensif. Teori kontrol sosial oleh Travis Hirschi merupakan salah satu teori yang akhir-akhir ini paling banyak digunakan untuk memahami perilaku ilegal, penyebaran ujaran kebencian termasuk dalam tindakan/perilaku tersebut.

“Control theoris assume that delinquent acts result when an individual's bond to society is weak or broken. Since these theories embrace two highly complex concepts, the bond of the individual to societ, it is not surprising that the have at one time or antoher formed the basis of explanations of most forms of

²⁸ Bakhtiar, 2017, *Hukum dan Pengendalian Prilaku Sosial*, Jumal Al-Qalb, UIN Imam Bonjol, Padang, hlm. 177.

²⁹ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialjurisprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, hlm. 103-104.

aberrant or unusual behavior. It is also not surprising that control theories have described the elements of the bond to society in many ways, and that they have focused on a variety of units as the point of control"³⁰

Menurut teori ini, tindakan melanggar hukum umumnya terjadi ketika hubungan sosial seseorang terputus, yang menurunkan risiko pribadi mereka untuk menyesuaikan diri. Orang-orang mempertahankan kesesuaian mereka karena mereka takut bahwa ketika mereka melanggar aturan maka dapat merusak hubungan mereka dengan tetangga, keluarga, teman, rekan kerja, sekolah, dan sebagainya. Pada dasarnya, orang-orang menyesuaikan diri karena takut melanggar aturan perilaku kelompoknya dan reputasi mereka sendiri di mata kelompok, bukan karena takut dihukum sebagaimana diancamkan oleh hukum pidana.

Teori kontrol sosial oleh Travis Hirschi menekankan pentingnya hubungan sosial, partisipasi dalam kegiatan yang sifatnya membangun, keyakinan pada standar masyarakat (norma sosial) dan dedikasi/komitmen terhadap tujuan yang dapat dibenarkan dalam memengaruhi perilaku individu. Berpedoman pada aspek tersebut, dianggap mampu untuk menganalisis faktor penyebab seorang individu melanggar aturan.

Berikut komponen-komponen yang memberikan pengaruh berdasarkan teori kontrol sosial:³¹

- 1) Keterikatan, merujuk pada ikatan dengan pihak lain seperti keluarga, teman dan kelompok sosial di sekitarnya. Tingkat kepekaan seorang individu terhadap pikiran, perasaan, dan keinginan orang lain dapat memengaruhi perilaku seseorang untuk bebas melakukan penyimpangan.
- 2) Komitmen, berkaitan dengan seberapa besar upaya seseorang untuk mempertahankan kepentingan dalam sistem sosial dan ekonomi. Jika seseorang berpotensi kehilangan hal dari dirinya seperti pekerjaan dan status sosialnya dalam masyarakat, maka kecil kemungkinannya dia akan melanggar hukum.
- 3) Keterlibatan, komponen ini akan melihat seperti apa keikutsertaan atau seberapa lama waktu yang dihabiskan seseorang dalam aktivitas sosial dengan individu lain.
- 4) Kepercayaan/keyakinan, semakin percaya seorang individu terhadap nilai-nilai moral yang terkandung dalam norma konvensional maka akan semakin penuh kesadarannya untuk menerima segala aturan.

"The process of becoming alienated from others often involves or is based on active interpersonal conflict. Such conflict could easily supply a reservoir

³⁰ Travis Hirschi, 1974, *Causes of Delinquency*, Cetakan Ketiga, London: University of California Press, hlm. 16.

³¹ Eny Purwandari, 2011, *Membangun Karakter Melalui Sistem Kontrol Sosial: Sebuah Review Fenomenologis*, Prosiding Seminar Nasional Psikologi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 240-241.

of socially derived hostility sufficient to account for the aggressiveness of those whose attachments to others have been weakened.”³²

Uraian ini disampaikan dalam penjelasan komponen pertama yaitu keterkaitan, Travis Hirschi menyatakan bahwa keterasingan antar individu bisa menjadi sebab awal konflik terjadi. Konflik karena keterasingan adalah contoh dari melemahnya keterkaitan antar individu. Pada poin keterikatan dalam konteks penelitian ini, keterkaitan seseorang terhadap entitas yang terlibat dalam Pemilihan Kepala Daerah memengaruhi perilaku penyebaran ujaran kebencian. Misalnya, pernyataan perbedaan pilihan sudah menjadi gerbang awal melemahnya keterkaitan karena tercipta pemisahan pengelompokan berdasarkan dukungan.

*”When or whenever he considers deviant behavior, he must consider the costs of this deviant behavior, the risk he runs of losing the investment he has made in conventional behavior”.*³³ Pendapat Travis Hirschi terhadap komponen komitmen adalah bagaimana seseorang mempertimbangkan kerugian yang akan dihadapinya ketika melakukan penyimpangan.

Pada penelitian ini, komponen komitmen digunakan untuk mengidentifikasi seberapa jauh upaya seseorang yang memiliki media sosial untuk menahan diri dalam melakukan penyebaran ujaran kebencian karena berkomitmen terhadap nilai demokrasi, kebersamaan dan keberagaman. Contohnya: menghormati perbedaan pilihan, menghormati tradisi atau percaya pada norma yang hidup di masyarakat.

*”is that a person may be simply too busy doing conventional things to find time to engage in deviant behavior. The person involved in conventional activities is tied to appointments, deadline, working hours, plans, and the like, so the opportunity to commit deviant acts rarely arises. To the extent that he is engrossed in conventional activities, he cannot even think about deviant acts, let alone act out his inclinations.”*³⁴

Uraian ini menegaskan bahwa jika seseorang disibukkan oleh aktivitas normal, maka kecil kemungkinannya untuk melakukan tindakan yang menyimpang. Penelitian terhadap isu penyebaran ujaran kebencian di media sosial, akan melihat seberapa besar keterlibatan seseorang terhadap aktivitas yang bersifat positif pada masa Pemilihan Kepala Daerah, begitupun sebaliknya, semakin besar keterlibatannya (yang diketahui) dari sisi negatif, maka bisa jadi semakin besar potensinya untuk melakukan penyebaran ujaran kebencian.

“many persons do not have an attitude of respect toward the rules of society, many persons feel no moral obligation to conform regardless of personal advantage. Insofar as the values and beliefs of these persons are consistent with their feelings and there should be a tendency toward consistency, neutralization is unnecessary, it has already occurred”

³² Travis Hirschi, *Op.Cit.* hlm. 18.

³³ *Ibid*, hlm. 20.

³⁴ *Ibid*, hlm. 22.

Pada komponen terakhir, mengidentifikasi tingkat kepercayaan seseorang terhadap suatu norma. Menurut Travis Hirschi banyak individu terjebak dalam dua situasi yang bertentangan pada waktu yang sama, yakni mempertahankan keyakinannya terhadap suatu norma tetapi tetap melanggar norma tersebut dengan merasionalisasikan tindakan menyimpangnya. Oleh karena itu, Travis Hirschi menyatakan bahwa banyak orang tidak memiliki sikap hormat terhadap aturan masyarakat, banyak orang tidak merasa berkewajiban secara moral untuk menyesuaikan diri karena lebih mengutamakan keuntungan pribadi sebab keyakinan orang-orang ini konsisten dengan perasaan mereka. Ujaran kebencian di media sosial sejatinya bertentangan dengan falsafah bugis *Sipakatau*, *Sipakalebbi*, *Sipakainge* yang artinya secara umum adalah saling menghargai, pesan ini masih sangat dipegang teguh oleh sebagian besar masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan.

Kurangnya kualitas kontrol sosial pada komponen keterikatan, keterlibatan, komitmen dan kepercayaan yang ada pada individu dapat memengaruhi tingginya kecenderungan pelanggaran hukum yang dilakukan. Elemen keterikatan, akan menunjukkan seperti apa ikatan individu terhadap norma hukum dan sosial sehingga diperlukan upaya perubahan terhadap budaya kepatuhan. Elemen komitmen, dapat ditinjau berdasarkan tujuan utama individu. Jika untuk mencapai tujuan tersebut hanya dengan cara melawan hukum, maka potensi pelanggarannya akan lebih besar. Elemen keterlibatan, dilihat dari aktivitas individu yang berpusat pada kegiatan yang legal atau ilegal. Aktivitas yang dijalani akan memengaruhi keterlibatan dalam proses terjadinya pelanggaran hukum. Elemen keyakinan, tindakan seseorang tentu berdasarkan kepercayaan mereka terhadap penegakan norma hukum dan norma sosial. Jika kepercayaannya rendah, maka besar potensinya melakukan tindakan ilegal.³⁵

Pada intinya, seseorang lebih besar kecenderungannya melanggar hukum, ketika mereka memiliki keterikatan yang lemah terhadap norma sosial, tidak berkomitmen pada kegiatan yang sah/legal, tidak terlibat dalam kegiatan yang bersifat positif dan tidak lagi percaya bahwa mematuhi aturan adalah hal yang penting. Oleh karena kurangnya kontrol sosial tersebut, setiap individu akan merasa bahwa mencapai keuntungan dari suatu tujuan lebih penting untuk diutamakan daripada memperhitungkan risikonya.³⁶ Oleh karena itu menurut peneliti, teori ini juga akan menjadi pisau analisis yang baik untuk menyelidiki hubungan antara faktor-faktor sosial sebagai penyebab dan kecenderungan pengguna media sosial untuk melakukan penyebaran ujaran kebencian.³⁷

³⁵ Rastawaty & Ismail Alrip, 2024, *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal: Perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi*, Jurnal Legislatif, Volume 8 Nomor 1, UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 28. <https://doi.org/10.20956/jl.v8i1.41596>.

³⁶ *Ibid*.

³⁷ Suyud Pugu Sunoto, Wawan Kurniawan Aziz & Dhestoni, 2023, *Ketahanan Sosial dan Pengaruhnya Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja: Perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi*, Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional, Volume 6 Nomor 1, Universitas Indonesia, Depok, hlm. 2.

2. Ujaran Kebencian

a. Definisi dan Karakteristik Ujaran Kebencian

Ujaran kebencian atau *hate speech* adalah tindakan menyebarkan rasa kebencian dan permusuhan yang bersifat SARA (suku, agama, ras dan antar golongan). Menurut The Equality and Anti-Discrimination Ombud, ujaran kebencian merupakan ujaran yang merendahkan, mengancam, melecehkan atau menstigmatisasi yang berdampak negatif terhadap martabat, reputasi dan status seseorang atau kelompok dalam masyarakat.³⁸

Dalam arti hukum, ujaran kebencian adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Menurut Michael Herz dan Peter Molnar di dalam buku *The Content dan Context of Hate Speech: Rethinking Regulation and Responses* menyebutkan bahwa *hate speech* adalah suatu ujaran yang dirancang untuk mempromosikan kebencian berdasarkan ras, agama, entitas atau kewarganegaraan.³⁹

Berdasarkan definisi di atas maka menurut peneliti bahwa secara mendasar, ujaran kebencian atau *hate speech* adalah sebuah ekspresi kebencian yang dikemas dalam bentuk ujaran, baik tertulis, tindakan, maupun visualisasi yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu yang sifatnya menjatuhkan seperti mempermalukan, merendahkan, mengintimidasi dan memprovokasi orang lain atau kelompok lain.

Memaknai tujuan dari ujaran kebencian sering kali sulit dibedakan dengan kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi, Pasal 28 UUD NRI tahun 1945. Dalam amanat konstitusi mengenai kebebasan berekspresi, warga negara diberikan hak dan kebebasan untuk mengungkapkan pendapat secara tertulis maupun lisan. Berbeda dengan ujaran kebencian yang bermuatan SARA. Perbedaan berikutnya dapat dilihat dari luaran yang diharapkan, ujaran kebencian berpotensi menjadi pelanggaran HAM dan kebebasan berekspresi diharapkan menjadi pengembangan diri warga negara, saran dan kritik yang membangun.

Salah satu bentuk ujaran kebencian yang paling sering ditemui adalah berita *hoax* (berita bohong), biasanya ini dilakukan untuk tujuan menyesatkan sehingga masyarakat tidak mengetahui kebenaran yang sesungguhnya.⁴⁰ Oleh karena itu, seharusnya pengguna media sosial perlu terlebih dahulu mencermati atau mendalami kebenaran dari sebuah berita, terlebih jika berita yang disebar/tersebar bersifat sensitif. Kebenaran menjadi hal pokok karena berkaitan dengan

³⁸ Sahrul Mauludi, *Op.Cit.* hlm. 236.

³⁹ *Ibid*, hlm. 237.

⁴⁰ Ayu Dwi Rizki, 2020, *Ujaran Kebencian dalam UU ITE No. 11 Tahun 2008*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, hlm. 14.

kemungkinan dampak yang akan terjadi, potensi komentar yang ditimbulkan dan adanya akses untuk dibagikan ke pengguna media sosial lainnya.⁴¹

b. Undang-Undang dan Regulasi Terkait Ujaran Kebencian

Staf ahli Menteri Komunikasi Informasi Henri Subiakto menjelaskan bahwa ujaran kebencian itu dilarang disebarluaskan karena akan melahirkan pandangan subjektif berdasarkan prasangka (*stereotyping*), pelabelan, kebencian kolektif yang bisa menyebabkan adanya diskriminasi, persekusi hingga konflik antar individu dan kelompok. Oleh karenanya negara harus mengupayakan langkah preventif untuk memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara dari perbuatan tersebut.⁴²

Di Indonesia regulasi mengenai ujaran kebencian telah ada sejak perkembangan teknologi yang kian pesat, bahkan dalam perkembangannya regulasi mengenai ujaran kebencian telah mengalami perubahan untuk memaksimalkan penegakannya sebagai komitmen negara dalam memberikan perlindungan kepada warga negara.

Berikut adalah proses perkembangan regulasi yang ada di Indonesia mengenai ujaran kebencian dalam bidang teknologi dan Pilkada. Pertama, ketentuan di dalam Pasal 28 Ayat (2) jo. Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ketentuan di dalam undang-undang ini masih hanya mencakup ujaran kebencian yang didasarkan atas isu SARA dan masih menggunakan frasa “menyebarkan”, yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).”

Kemudian dipisahkan dengan ketentuan pidana yang diatur pada Pasal 45 Ayat (2) dengan ancaman penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000. (satu miliar rupiah). Kedua, dilakukan perubahan melalui Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memberikan perluasan terhadap tindakan yang termasuk dalam ujaran kebencian dan menggunakan frasa “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan”. Pasal 28 Ayat (2) UU ITE berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga

⁴¹ Khudaefah, 2018, *Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial Ditinjau dari Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, hlm. 20.

⁴² Felix Nathaniel, “Kontroversi Pasal Ujaran Kebencian UU ITE dalam Kasus Ahmad Dhani”, 7 Desember 2017, <https://tirta.id/kontroversi-pasal-ujaran-kebencian-uu-ite-dalam-kasus-ahmad-dhani-cBh3> [Diakses, 15 November 2024].

menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.”

Ketentuan pidana dalam undang-undang perubahan ini berada di Pasal 45A Ayat (2) dengan ancaman pidana yang sama dengan undang-undang sebelumnya. Ketiga, ketentuan yang diatur dalam UU ITE tersebut, dinyatakan dicabut melalui Pasal 243 Ayat (1) jo. Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

“Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi, yang berisi pernyataan perasaan permusuhan dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, terhadap satu atau beberapa golongan atau kelompok penduduk Indonesia berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik yang berakibat timbulnya kekerasan terhadap orang atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV”.

Norma dan materi muatan dalam UU KUHP baru juga memberikan unsur-unsur yang lebih luas daripada norma UU ITE. Bahkan UU KUHP baru juga memberikan pidana tambahan pada Pasal 243 Ayat (2) yang berupa pencabutan hak untuk menjalankan profesi tertentu. Di sisi lain, UU KUHP justru menerapkan hukuman yang lebih rendah dibanding UU ITE. Ancaman pidana yang awalnya paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 miliar dalam UU ITE, menjadi pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV dalam UU KUHP baru yakni sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Internal Polri juga memiliki dasar hukum dalam penanganan ujaran kebencian, khususnya mengatur tentang lingkup dari ujaran kebencian yang dimuat dalam angka 2 huruf f Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) yang berbunyi:

“bahwa ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:

- a. Penghinaan
- b. Pencemaran nama baik
- c. Penistaan
- d. Perbuatan tidak menyenangkan
- e. Memprovokasi
- f. Menghasut
- g. Penyebaran berita bohong

dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial”.⁴³

Berdasarkan ketentuan ini, surat edaran Kapolri tersebut hanya memuat tindak pidana yang berlaku saat ini, baik yang diatur dalam KUHP maupun yang tidak diatur dalam KUHP, seperti dalam UU ITE dan UU Pilkada. Di bidang hukum pidana, surat edaran ini tidak memuat pedoman atau standar baru. Lebih jauh, produk hukum ini hanya berbentuk surat edaran, yakni Surat Edaran Kapolri, bukan peraturan. Oleh karena itu, Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 merupakan arahan internal di tingkat operasional kepolisian untuk penanganan praktis terhadap perbuatan yang termasuk ujaran kebencian, sepanjang perbuatan tersebut bertujuan atau dapat menimbulkan tindak kekerasan, diskriminasi, kematian, dan/atau konflik sosial.

Secara khusus dalam konteks Pilkada, larangan penyebaran ujaran kebencian juga telah diatur dalam Pasal 69 Huruf (b) dan Pasal 69 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang berbunyi:

“Dalam kampanye dilarang:

...

b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik.

c. melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat.

....”

Ketentuan pidananya diatur pada Pasal 187 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud Pasal 69 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000 (enam juta rupiah).”

Berdasarkan seluruh ketentuan tersebut, dalam penanganan kasus ujaran kebencian di media sosial pada masa pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan berlaku asas *lex specialis derogat legi generali* yang berarti aturan yang bersifat khusus akan mengesampingkan aturan yang bersifat umum. Oleh karena itu, Sentra Penegakan Hukum Terpadu Provinsi Sulawesi Selatan dalam melakukan penanganan akan mengacu pada ketentuan Pasal 69 Huruf B dan Huruf C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *jo.* Pasal 187 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

⁴³ Lihat Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015

3. Peran Media Sosial Sebagai Wadah Komunikasi Politik

Pada masa perkembangan digital seperti saat ini, media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat termasuk dalam menjalankan proses demokrasi atau dalam mengikuti perkembangan politik. Bukan hanya masyarakat umum, para peserta kontestasi pun sangat memanfaatkan media sosial untuk membangun citra, menyebarkan program dan berinteraksi dengan pemilih.⁴⁴ Hal ini disebut sebagai kampanye politik.

Untuk memengaruhi target kepada pengguna media sosial, kampanye politik menggunakan berbagai aktivitas dan taktik persuasif. Dalam hal ini, komunikasi para kandidat bertujuan untuk memperkenalkan isu atau subjek tertentu kepada khalayak umum. Lebih jauh, kampanye politik berfungsi sebagai platform bagi politisi untuk menyampaikan rencana kerja, ambisi, dan misi mereka kepada publik sebagai komponen penting dalam mengembangkan wilayah yang mereka pimpin. Untuk memenangkan hati para wajib pilih di hari pemilihan.⁴⁵

Salah satu alasan kandidat memanfaatkan media sosial sebagai alat kampanye politik karena media sosial akan menjangkau seluas-luasnya masyarakat dan bahkan *Artificial Intelligence* (AI) melalui algoritmanya dapat menentukan akun media sosial mana saja yang relevan dengan informasi tersebut sehingga konten menjadi tepat sasaran. Bahkan Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2024 di Indonesia telah dipengaruhi secara signifikan oleh kemunculan media sosial.⁴⁶

Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti juga menganggap bahwa kemenangan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada kontestasi Pilpres 2024 tidak lepas dari pemanfaatan media sosial melalui kerja sama dengan artis atau *influencer* yang memiliki pengikut yang banyak untuk mengunggah aktivitas kampanye hingga program-program yang ditawarkan.

Di bawah ini merupakan beberapa peran penting media sosial untuk membangun dan mengembangkan komunikasi politik para politisi di masa kampanye:⁴⁷

a. Media sosial meningkatkan efektivitas dan efisiensi kampanye politik

Media sosial dapat membantu kampanye politik menjangkau calon pemilih secara lebih efektif dan efisien. Media sosial dapat digunakan untuk kampanye politik dan untuk melengkapi taktik kampanye luar jaringan (luring). Berdasarkan

⁴⁴ Nur Faradis A, et.al, 2023, *Media Sosial dan Persepsi Publik: Analisis Strategi Kampanye Digital Calon Presiden Indonesia 2024*, Prosiding Seminar Nasional, Universitas Negeri Surabaya, hlm. 644.

⁴⁵ Sitti Nisangi & Ratnia Solihah, 2024, *Peran Media Sosial Sebagai Salah Satu Kekuatan Kampanye Politik Pada Pemilihan Presiden 2024*, Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, Volume 8 Nomor 1, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Padangsidempuan, hlm. 183.

⁴⁶ Nur Faradis A. *Op.Cit.*

⁴⁷ Muzahid Akbar Hayat, et.al., 2021, *Peran Media Sosial dalam Komunikasi Politik*, Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Volume 2 Nomor 1, CV. Publikasi Indonesia, Cirebon, hlm. 108.

data empiris, pemilihan presiden AS tahun 2008 menjadi salah satu contoh pemanfaatan media sosial yang efektif. Barack Obama sering menggunakan platform media sosial sebagai alat utama untuk kampanye selama pemilihan.

- b. Media sosial mendekatkan politisi dengan pemilihnya
Media sosial memungkinkan komunikasi langsung antara politisi dan konstituen mereka. Di mana saja, kapan saja, dan untuk alasan apa pun, komunikasi ini dapat terjadi. Misalnya, Jaime Rodriguez Calderon, yang dikenal sebagai "El Bronco" adalah seorang politisi di Meksiko yang secara efektif menggunakan media sosial untuk tetap berhubungan dan akrab dengan para pendukungnya. Selama kampanye, ia menggunakan media sosial dan ia terus menggunakannya bahkan setelah pemilihan untuk melibatkan masyarakat Nuevo Leone dalam bentuk percakapan sehari-hari yang membahas topik tentang kehidupan publik.
- c. Media sosial memediasi komunikasi politik dengan *audiens* yang lebih luas
Dalam politik internasional, media sosial memudahkan politisi untuk berinteraksi dengan khalayak yang lebih luas, yang terdiri dari orang-orang dari berbagai bahasa dan negara. Misalnya, kandidat dan partai di Uni Eropa (UE) mampu menjangkau pemilih dari 28 negara anggota UE melalui media sosial selama pemilihan Parlemen Eropa 2014. Media sosial telah menawarkan cara berbasis teknologi khusus untuk mengatasi kendala bahasa dan menjangkau pemilih dalam sistem politik multinasional UE dengan pesan politik dari kandidat dan partai.

Hal ini menunjukkan bahwa media sosial cukup berperan untuk dijadikan sebagai media kampanye dalam setiap pesta demokrasi, akan tetapi praktik tersebut memang masih menyimpan banyak kekurangan termasuk besarnya potensi penyebaran ujaran kebencian pada kolom komentar di setiap postingan yang diunggah, bahkan tidak menutup kemungkinan artis atau *influencer* yang mengunggah turut mendapatkan ujaran kebencian sampai pada permasalahan pribadi yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan pesta demokrasi yang berlangsung ataupun dengan kandidat yang dipromosikan. Semua itu tidak terlepas dari luasnya akses yang dimiliki pengguna media sosial untuk melakukan interaksi dalam merespons setiap postingan sesuai dengan keinginan, isi pikiran serta apa yang mereka rasakan.

4. Pemilihan Kepala Daerah

Demokrasi jika dilihat dari sudut pandang negara, mengajarkan bahwa keterlibatan warga negara diperlukan untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan peka terhadap tuntutan rakyat. Kurangnya keterlibatan hanya akan melahirkan kepemimpinan yang korup dan otokratis. Di sisi lain, dari sudut pandang masyarakat, pemberdayaan terjadi melalui keterlibatan. Partisipasi memberi masyarakat ruang dan kemampuan untuk mewujudkan tujuannya,

membangun komunitasnya sendiri yang mandiri, mengembangkan potensinya secara lokal, dan mengambil inisiatif.⁴⁸

Salah satu bentuk partisipasi yang bisa dilakukan adalah melalui Pilkada, desakan sosial untuk berpartisipasi telah berkejolak ketika era reformasi dalam rangka menuntut adanya demokratisasi dan transparansi dalam pemerintahan daerah, maka dilaksanakanlah Pilkada langsung.⁴⁹ Oleh karena itu Pilkada telah menjadi wujud implementasi dari sebuah negara demokrasi di tingkat lokal untuk menentukan pemimpin atau kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditentukan oleh warga lokal daerah itu sendiri sebab pada poin inilah yang menunjukkan esensi demokrasi yakni kedaulatan berada di tangan rakyat.

Di Indonesia, regulasi mengenai Pilkada telah banyak melalui perubahan sesuai dengan perkembangan yang diinginkan oleh masyarakat dan demi memberikan kepastian hukum terhadap jalannya demokrasi yang tertib, damai dan berkeadilan. Awalnya regulasi mengenai Pilkada termuat di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Diatur bahwa Pilkada harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBERJURDIL) serta dipilih dan bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).⁵⁰

Kemudian dibentuklah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan perubahan secara mendasar dalam hal pelaksanaan Pilkada. Dalam undang-undang tersebut untuk pertama kalinya diatur bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.⁵¹ Perubahan ini merupakan tindak lanjut daripada amanat konstitusi setelah amandemen mengenai sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, yaitu Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, maka hal ini juga diterapkan dalam Pilkada.

Undang-undang tersebut juga mengatur bahwa Pilkada harus tetap melibatkan partai politik tetapi tidak dalam konteks yang berkaitan dengan tugas dan wewenang kader partai politik di parlemen, melainkan sebagai legalisasi pencalonan. Biasanya sistem ini disebut, partai politik sebagai kendaraan pencalonan. Kemudian, terbit lagi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 yang secara khusus mengatur tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota tetapi kembali lagi mekanismenya untuk dipilih melalui DPRD.

Kembali mekanisme pemilihan ini didasari oleh hasil evaluasi atas penyelenggaraan Pilkada yang mengakibatkan tingginya biaya yang harus

⁴⁸ Suyatno, 2016, *Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Tantangan Demokrasi Lokal di Indonesia*, Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review, Universitas Negeri Semarang, Semarang, hlm. 218.

⁴⁹ M. Noor Azis, 2011, *Pengkajian Hukum tentang Pemilihan Kepala Daerah*, Jakarta: Badan Hukum Pembinaan Hukum Nasional, hlm. 22.

⁵⁰ Lihat Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

⁵¹ Lihat Pasal 24 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

dikeluarkan negara dan oleh pasangan calon sehingga berdampak pada potensi peningkatan praktik korupsi oleh kepala daerah. Dalam undang-undang ini juga mengatur jadwal Pilkada yang harus dilakukan secara serentak setiap 5 (lima) tahun sekali agar tidak terjadi mobilisasi massa pemilih dari luar daerah dan para calon kepala daerah wajib mengikuti proses uji publik agar calon terpilih adalah mereka yang layak menjadi kepala daerah.

Adanya perubahan mekanisme ternyata mendapatkan pro dan kontra di kalangan masyarakat yang berdampak pada dicabutnya undang-undang tersebut dan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2014 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang memberikan lagi hak memilih secara langsung kepada masyarakat. Setahun kemudian dikeluarkan lagi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 untuk memberikan penyempurnaan dalam hal persyaratan pencalonan dan proses penyelenggaraan Pilkada. Lalu dilakukan kembali perubahan terhadap beberapa pasal melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, salah satunya adalah Pasal 69 Huruf b dan Huruf C.

Regulasi Pilkada di Indonesia terakhir kali direvisi melalui Perpu Nomor 1 Tahun 2020 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang secara substansi mengatur hal-hal teknis dalam pelaksanaan Pilkada yang kemudian juga telah diterapkan di Pilkada 2020 dan Pilkada 2024. Berkaitan dengan hal-hal teknis, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga senantiasa mengeluarkan kebijakan dalam bentuk peraturan, keputusan maupun surat edaran.

Berdasarkan seluruh perubahan kebijakan yang mengatur pelaksanaan Pilkada, semua tidak lepas dari upaya peningkatan eksistensi Pilkada sebagai salah satu unsur esensial dari pemerintahan demokratis. Sebuah negara yang mengklaim sebagai negara demokrasi setidaknya memiliki mekanisme pemilihan pemimpin secara umum, meskipun bukan satu-satunya syarat bagi terwujudnya negara demokrasi.⁵²

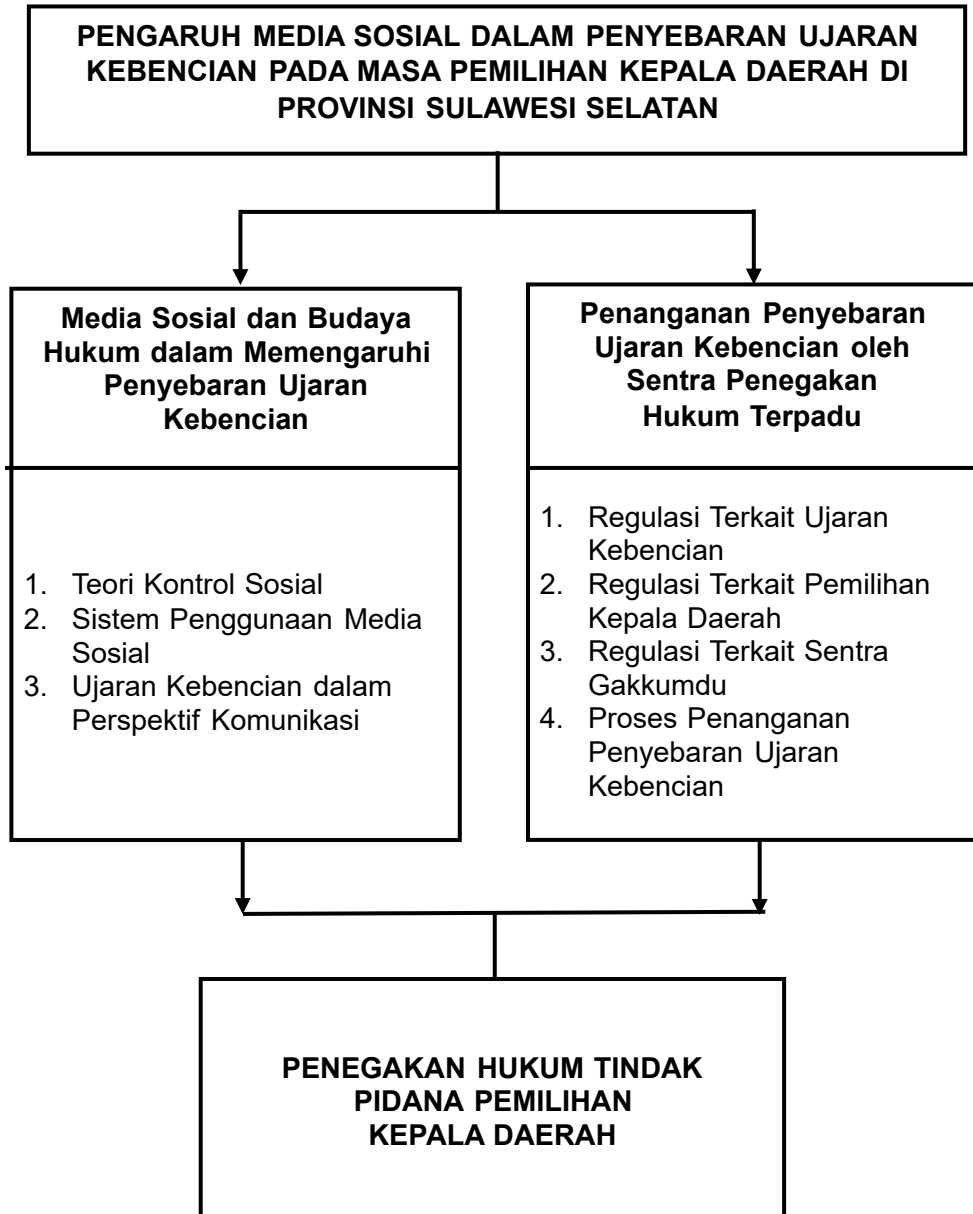
Dalam rangka mewujudkan negara demokrasi tentu tidak pernah lepas dari permasalahan yang selalu menjadi isu yang berulang dari setiap proses pemilihan umum (Pemilu) dan Pilkada, salah satunya adalah politik dinasti; politik uang; netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN); ujaran kebencian yang menyerang suku, agama, ras dan antar golongan (SARA); fenomena kotak kosong; profesionalisme penyelenggara Pilkada; lemahnya regulasi Pilkada dan keterbatasan anggaran Pilkada.⁵³

Pada penelitian yang diajukan peneliti, berkaitan terhadap dua hal dari seluruh isu tersebut yakni ujaran kebencian yang menyerang SARA dan profesionalisme

⁵² Aryojati Ardipandanto, 2021, *Pemilihan Kepala Daerah 2020: Evaluasi Pelaksanaan dan Kebijakan*, Jurnal DPR, Volume 26 Nomor 1, Dewan Perwakilan Rakyat RI, Jakarta, hlm. 54.

⁵³ *Ibid.*

penyelenggara Pilkada dalam melakukan penanganan terhadap pelanggaran yang terjadi dalam proses Pilkada. Diperlukan kajian pada pelaksanaan Pilkada agar isu ini tidak terus berulang atau setidaknya pelanggaran yang terjadi di setiap periode pelaksanaan dapat berkurang secara bertahap.

F. Kerangka Pikir

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi pada kenyataannya di lingkup masyarakat.⁵⁴ Suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum secara langsung serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat, dikarenakan penelitian hukum empiris ini meneliti individu dalam hubungan sosial di masyarakat sehingga penelitian hukum empiris juga berfokus pada penelitian hukum sosiologis.⁵⁵

Penelitian ini menggunakan pendekatan interdisipliner yang mengelaborasi kajian ilmu hukum dan ilmu komunikasi. Pendekatan ini digunakan dengan tujuan agar hukum tidak dilihat secara terpisah dari konteks sosial dalam hal ini ilmu komunikasi karena media sosial saat ini telah menjadi wadah komunikasi politik sehingga hasil penelitian menjadi lebih mendalam dan relevan dengan realitas yang ada. Hal ini bersesuaian dengan tujuan pendekatan interdisipliner dalam penelitian hukum empiris, yakni untuk menghasilkan saran kebijakan yang dapat diterapkan seadil dan seefektif mungkin serta diharapkan mencegah timbulnya risiko yang tidak diharapkan.⁵⁶

B. Lokasi Penelitian

Peneliti akan melakukan penelitian dalam masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah di wilayah hukum Provinsi Sulawesi Selatan dengan melakukan pengamatan melalui media sosial mengingat hasil pra-penelitian peneliti yang melihat potensi terjadinya ujaran kebencian di media sosial lebih besar dengan pesatnya kemajuan teknologi seperti saat ini.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Responden dalam populasi penelitian ini adalah responden yang terkait/terlibat dalam proses Pemilihan Kepala Daerah.

⁵⁴ Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 126.

⁵⁵ Irwansyah, 2021, *Op.Cit.* hlm. 174.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 209.

2. Sampel

Sampel merujuk pada bagian kecil yang kemudian mewakili populasi secara representatif melalui teknik *purposive sampling* yaitu teknik yang dilakukan berdasarkan tujuannya. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Dosen Ilmu Komunikasi (1 orang)
- b. Dosen Hukum dan Politik (1 orang)
- c. Pimpinan/Pegawai Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan (1 orang)
- d. Masyarakat umum yang telah menjadi wajib pilih pada Pilkada 2024 dan memiliki media sosial (target masing-masing 5 orang di 12 kabupaten/kota dari 24 kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan)

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data primer, yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian.⁵⁷ Data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan dari hasil wawancara dan hasil kuesioner yang dibagikan oleh peneliti kepada seluruh responden.
2. Data sekunder, adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁵⁸ Data sekunder dalam penelitian ini adalah dasar hukum yang berlaku, kemudian buku/artikel/skripsi yang berkaitan dengan sosiologi hukum dan media sosial, serta beberapa platform media sosial yaitu Facebook, X (twitter), WhatsApp dan Tiktok.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, digunakan teknik pengumpulan data wawancara (*interview*), kuesioner, observasi dalam bentuk analisa konten media sosial dan studi pustaka (*library research*).

1. Wawancara (*interview*) merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan proses tanya jawab kepada responden⁵⁹ dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara bebas terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan dengan maksud agar proses wawancara bisa berjalan efektif dan efisien.

⁵⁷ Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta, hlm. 456.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 135.

⁵⁹ Masri Singarimbun dan Sofan Efensi, 2008, *Metode Penelitian Survei Cet. XIX*, Jakarta: LP3ES, hlm. 192.

2. Kuesioner merupakan instrumen penelitian yang berisi serangkaian pertanyaan tertulis yang disusun secara sistematis untuk menggali opini, pendapat, perilaku, atau karakteristik responden sebagai wajib pilih pada Pilkada 2024 dan sebagai pengguna media sosial.
3. Observasi langsung, peneliti akan melakukan observasi dalam bentuk analisa konten yang ada di media sosial untuk melihat seperti apa bentuk-bentuk ujaran kebencian yang terjadi selama masa kampanye pemilihan kepala daerah.
4. Studi pustaka (*library research*) merupakan telaah kepustakaan dengan cara data dikumpul-kumpulkan dengan membaca buku-buku, literatur-literatur ataupun dengan perundang-undangan yang berhubungan dengan rumusan masalah yang akan peneliti bahas.

F. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif terhadap seluruh data yang telah didapatkan dari berbagai sumber baik itu melalui wawancara dengan beberapa pihak, kuesioner, analisa konten media sosial dan studi kepustakaan. Data yang telah ditelaah selanjutnya akan disajikan secara deskriptif agar mampu memberi gambaran perspektif sosiologi terhadap pengaruh media sosial dalam penyebaran ujaran kebencian pada masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.